

**Penilaian Permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
(Studi Komparatif pada BRI Syariah KCP Palopo dan
Bank Sulselbar Cabang Palopo)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Nurhidayah

NIM 13.16.15.0076

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

Penilaian Permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

**(Studi Komparatif pada BRI Syariah KCP Palopo dan
Bank Sulselbar Cabang Palopo)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Sstudi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Nurhidayah

NIM 13.16.15.0076

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

Nurhidayah, 2017. “*Penilaian Permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Komparatif pada BRI Syariah Kantor cabang Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo)*”. Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibawah bimbingan pembimbing I Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA dan Pembimbing II Burhan Rifuddin S.E., M.M


Kata Kunci: Penilaian, Permohonan Dana, Bank Syariah, Bank Konvensional

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan penilaian permohonan pembiayaan konsumtif antara bank syariah dengan penilaian kredit konsumtif pada bank konvensional dengan melakukan studi komparasi pada Bank BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar cabang Palopo. Dualisme sistem perbankan di Indonesia mengakibatkan masih banyak masyarakat kebingungan dalam memilih tempat untuk mengajukan dana ataupun sekedar berinvestasi dan menabung, ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah. Maka dari itu pokok permasalahan yang diangkat membahas mengenai, apakah terdapat perbedaan dalam penilaian pembiayaan konsumtif antara BRI syariah KCP Palopo dan bank Sulselbar Cabang Palopo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis komparatif dimana penilaian permohonan dana pada BRI Syariah KCP Palopo diperbandingkan dengan penilaian permohonan kredit pada Bank Sulselbar Cabang Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara Bank BRI Syariah dan Bank Sulselbar dalam analisis kredit konsumtif menggunakan prinsip 5C. Perbedaannya terletak pada penilaian dalam hal *capacity* dan *condition*. (1) Bank BRI Syariah KCP Palopo dalam menilai kelayakan kapasitas pembayaran nasabah PNS adalah maksimal 35% dari jumlah gaji. Sementara pada Bank Sulselbar cabang Palopo kapasitas pembayaran untuk PNS mencapai maksimal 75%. (2) *condition*. Bank BRI Syariah dalam menilai kelayakan kondisi berpatokan pada aturan syariat islam. Objek yang dapat dibiayai hanya objek yang halal, sementara pada Bank Sulselbar, penilaian terhadap pemanfaatan kredit tidak menjadi hal yang urgen.



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah

Nim : 13.16.15.0076

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya, bagaimana dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Januari 2017
Yang membuat pernyataan,

Nurhidayah
NIM 13.16.0076

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **"Perbandingan Penilaian permohonan pembiayaan Bank Syariah dengan kredit Bank Konvensional"** dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, keluarganya, dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M

dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH., MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA dan Burhan Rifuddin S.E., M.M yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan BRI syariah dan Bank Sulselbar beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun Skripsi ini.

7. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Lukman K. dan ibunda Marwana, yang senantiasa memanjatkan Do'a kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. Amin.
8. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2013 terutama Surahma, Rahma, Mirna, Ira dan Indah yang selama ini selalu membrikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Alla SWT dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai

ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 23 Januari 2017

Nurhidayah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Konsep Variabel.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	
1. Defenisi Bank	17
a. Bank Syariah.....	18
b. Bank Konvensional.....	19
2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah.....	20
a. Akad	20
b. Lembaga Penyelesai Sengketa.....	21
c. Struktur Organisasi	21
d. Bisnis yang Dibiayai.....	21
e. Lingkungan Kerja dan <i>Corporate Culture</i>	23
3. Perbedaan antara Kredit dan Pembiayaan	25
4. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil.....	25
5. Prosedur Kredit dan Pembiayaan	27
a. Prosedur Umum Pemberian Kredit.....	27
b. Prosedur Pembiayaan BRI Syariah.....	28
6. Analisis 5 C	31
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
D. Informan/Subyek Penelitian.....	36
E. Sumber Data	36

F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Analisis Data	38
H. Uji Validitas dan Kredibilitas	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil BRI Syariah	40
a. Sejarah BRI Syariah	40
b. Visi Misi BRI Syariah	41
c. Respon Masyarakat	42
2. Profil Bank Sulselbar	43
a. Sejarah Bank Sulselbar	43
b. Visi Misi Bank Sulselbar	45
c. Respon Masyarakat	45
B. Hasil Penelitian	46
1. Produk Pembiayaan Konsumtif BRI Syariah dan Bank Sulselbar ..	46
2. Prosedur Pembiayaan Dan Kredit	60
a. Prosedur Pembiayaan BRI Syariah	61
b. Prosedur Kredit Bank Sulselbar	64
2. Penilaian Dokumen Pemohon	64
a. Penilaian Dokumen pada BRI Syariah	64
b. Penilaian Dokumen pada Bank Sulselbar	65
3. Analisis 4C pada BRI Syariah dan Bank Sulselbar	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian Penilaian Permohonan Dana Pada BRI	
Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo	66
1. <i>Character</i>	66
2. <i>Capacity</i>	71
3. <i>Collateral</i>	73
4. <i>Condition</i>	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 defenisi operasional variabel.....	7
Tabel 1.2 mapping penelitian terdahulu yang relevan	15
Tabel 2.1 perbedaan bank syariah dengan bank konvensional	24
Tabel 4.6 dokumen persyaratan produk KKB.....	49
Tabel 4.2 Deskripsi Produk KUL	57
Tabel 4.7 dokumen persyaratan produk pembiayaan talangan haji/umrah.....	56
Tabel 4.8 perbandingan analisis 4C pada BRIS dan Bank Sulselbar.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dualisme sistem perbankan di Indonesia ternyata sangat berdampak kepada masyarakat. Perbedaan prinsip yang diterapkan cukup membuat masyarakat kebingungan. Terutama dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi atau sekedar menyimpan uang dan yang menjadi dilema adalah masih banyak masyarakat muslim yang belum memahami hakikat dari keberadaan bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Sejarah membuktikan bahwa perbankan yang pertamakali diperkenalkan di Indonesia adalah bank dengan sistem konvensional dan hingga saat ini bank dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) terbesar di Indonesia masih dipegang oleh bank konvensional yaitu BRI. Sepanjang kuartal pertama 2016, kredit yang tersalurkan mencapai Rp 561,11 triliun atau tumbuh 18,65 persen. Simpanan juga tumbuh 7,5 persen atau naik Rp. 44 triliun. *Market share* BRI masih terbesar dengan menguasai 30,51 simpanan dana pihak ketiga. Sementara aset BRI tumbuh 5,2 persen menjadi Rp 832 triliun.¹

Prakarsa khusus untuk mendirikan bank syariah baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa

¹Agus Supriyanto, "BRI Catat Laba Triwulan Pertama Rp 6,14 Triliun". Tempo.co, 28 April 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/088766876/bri-catat-laba-triwulan-pertama-rp-6-14-triliun> (25 Agustus 2016).

Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Syahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.² Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya Bank syariah pertama yaitu bank Muamalat Indonesia. Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat) 1992 harusnya masyarakat muslim mulai mendukung perkembangan keuangan Islam. Jika melihat pada fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan komposisi muslim terbesar di dunia maka selanjutnya Indonesia menjadi negara yang mempelopori kemajuan peradaban Islam. Ketidapahaman masyarakat akan perbedaan tersebut terus berlarut dan menenggelamkan mereka dalam tipu daya kenikmatan riba.

Masyarakat yang mulai sadar dengan kehadiran bank syariah pun kesulitan untuk berpindah karena minimnya pemahaman mereka tentang sistem yang berlaku dalam perbankan Islam sekaligus yang membedakannya dengan bank konvensional. Kebiasaan praktis dalam pola pikir masyarakat membuat mereka cenderung untuk mencari yang lebih mudah pengurusannya, utamanya dalam hal pembiayaan. Pengetahuan yang minim ini cenderung membuat mereka mengambil kesimpulan yang keliru berdasarkan satu pengalaman saja. Tingkat selektivitas perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan membuat permohonan pembiayaan yang diajukan calon debitur banyak tertolak. Hal inilah yang membuat mereka menyerah dan lebih memilih bertransaksi pada bank konvensional daripada bank syariah.

² Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25

Padahal hal ini menunjukkan bahwa komitmen bank syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian bank begitu besar.

Berdasarkan PBI No. 13/23 PBI/ 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa bank syariah menghadapi beberapa risiko, antara lain: (1) Risiko kredit, (2) Risiko Pasar, (3) Risiko Likuiditas, (4) Risiko Operasional, (5) Risiko Hukum, (6) Risiko Reputasi, (7) Risiko Strategik, (8) Risiko Kepatuhan, (9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), dan (10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).³

BRI Syariah dalam memitigasi risiko memiliki beberapa cara, salah satunya menghindari sektor usaha yang dianggap berpotensi menimbulkan risiko. Usaha yang dihindari oleh BRI Syariah dalam pemberian pembiayaan antara lain: (1) Usaha yang masuk dalam daftar *negative list*, seperti: tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Usaha yang berisiko tinggi, seperti: usaha yang sudah jenuh, usaha yang daya persaingannya tinggi, sangat tergantung dengan alam, dan bisnis yang tidak dikuasai.

Risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan pada umumnya terdapat dua risiko. Pertama, risiko pembiayaan. Risiko ini berpotensi muncul terhadap pembiayaan yang diberikan kepada debitur berupa ketidakmampuan dalam membayar kewajibannya terhadap bank. Akibatnya bank mengalami penurunan

³ Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat*, Jurnal Masalah. Vol.6, No.2, (November 2015), h. 121. <http://www.ejournal.unisma.net/ojs/index.php/masalah/article/view/995> (12 juni 2016)

dalam mendapatkan keuntungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Maka bank harus cermat menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan dana yang telah diberikan. Kedua, risiko operasional. Terjadinya risiko operasional sebagai akibat tidak berfungsinya: (1) proses internal dalam pemberian pembiayaan tidak dijalankan sesuai prosedur internal perusahaan ; (2) kesalahan manusia; (3) kegagalan sistem; (4) problem eksternal. BRI Syariah dalam mencegah atau memperkecil risiko yang muncul dari pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah menempuh beberapa cara, yaitu: memilih calon nasabah dengan selektif; melakukan analisa pembiayaan dengan benar; *me-review* dokumen nasabah dengan benar; dan memberikan pelatihan *soft skill* dan *hard skill* kepada setiap unit bisnis.⁴

Bank syariah dan bank konvensional mempunyai mekanisme yang berbeda dalam pemberian pembiayaan atau kredit maupun jasa perbankan lainnya. Bank konvensional dalam memberikan kredit lebih menekankan pada sistem bunga. Penghasilan bank konvensional diperoleh dari bunga atas pinjaman pokok yang menjadi ketentuan pada saat penandatanganan akad. Bunga bersifat tetap atau nominalnya sudah jelas dan hanya dapat berubah sesuai *BI rate*. Sebagai contoh, pak Toni meminjam pada bank BRI senilai Rp. 10.000.000. berdasarkan ketentuan akad, pak Toni diberi jangka waktu selama 20 bulan pelunasan dengan suku bunga sebesar 2% maka pak Toni harus membayar sejumlah Rp. 500.000 untuk pinjaman pokok +

⁴ *Ibid.*, h. 123

Rp. 200.000 bunga pinjaman. Jadi total yang harus dibayar oleh pak Toni adalah Rp. 700.000/ bulan. Keadaan ini akan terus berlangsung tanpa perubahan kecuali ada pergeseran pada BI *rate* hingga pinjaman pokok terhitung lunas.

Berbeda dengan bank konvensional, dalam hal penyaluran dana bank syariah menyebut kredit dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan yang tidak menggunakan bunga dalam bentuk apapun baik dalam jual-beli, sewa-menyewa dan pelayanan jasa. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas dalam bentuk perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat.⁵

Berdasarkan hasil keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) ditegaskan bahwa bagi hasil bukanlah riba dan hal itu dihalalkan. Pada Sistem bagi hasil calon debitur diikat dengan akad yang disepakati bersama. Perjanjian yang disepakati disini ialah proporsi bagi hasil antara bank dengan nasabah, waktu pembayaran, kerugian, dan sebagainya.

Bagi hasil dan bunga sangatlah jauh perbedaannya. Pada sistem bunga nominalnya sudah jelas sedangkan sistem bagi hasil nominalnya tidak menentu. Jika keuntungan dari usaha yang dibiayai naik maka nominal yang diterima bank maupun nasabah penitip dana akan naik dengan tetap berpatokan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sementara jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama. Artinya saat nasabah mitra/pengelola dana tidak mendapatkan keuntungan maka bank juga

⁵Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Tazkia Publisier), h.15

demikian tetapi nasabah pengelola harus tetap membayar pokok pinjaman sesuai angsuran yang telah disepakati. Berbeda dengan bank konvensional untung atau ruginya debitur tidak mempengaruhi suku bunga. Meskipun debitur merugi mereka harus tetap membayar angsuran beserta bunganya pada nominal yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional merupakan dua lembaga keuangan yang berjalan secara beriringan karena memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai bank keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad, pembagian keuntungan, dan persentase dana yang harus dikembalikan oleh debiturnya.⁶

Perbedaan prinsip tersebut tentunya menimbulkan kesan yang beragam dalam pola pikir masyarakat Indonesia yang heterogen. Terkhusus dalam hal pengajuan pembiayaan, sebagian masyarakat merasakan kesan yang berbeda saat mengajukan pembiayaan pada bank syariah dengan bank konvensional. Kebanyakan masyarakat yang pengajuan pembiayaannya ditolak di bank syariah lalu mengajukan kredit pada bank konvensional cenderung diterima. Kejadian ini melahirkan kesimpulan sementara bahwa ada perbedaan antara bank syariah dengan bank

⁶Achasih nur chikmah, "analisis perbandingan sistem pemberian kredit bank Konvensional dengan pembiayaan bank syariah Pada usaha mikro, kecil, dan menengah". *jurnal akuntansi UNESA*. Vol2, No 2 (2014), h.3. <http://www.ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6757/baca-artikel> (12 juni 2016)

konvensional dalam hal analisis kredit atau pembiayaan. Jadi, untuk membuktikan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang **“Penilaian Permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan penilaian permohonan pembiayaan pada BRI Syariah KCP Palopo dan penilaian kredit pada bank Sulselbar cabang Palopo jika diukur menggunakan analisis 5C (*character, Capacity, Capital, Collteral, Condition*).

C. Defenisi Konsep Variabel

Penelitian ini adalah penelitian komparatif dimana hanya diteliti satu variabel saja yang akan dibandingkan pada dua populasi sekaligus sampel yang berbeda pada waktu yang sama. Untuk itu akan diberikan defenisi operasional konsep untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman judul.

Tabel. 1.1 Defenisi Konsep Variabel

no	konsep	defenisi operasional konsep	indikator
1	Penilaian permohonan dana	proses pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap keabsahan, kelengkapan dan kelayakan dokumen calon debitur sehingga akan melahirkan keputusan untuk menerima atau tidak sebuah pengajuan dana.	5C (<i>character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy</i>).
3	Pembiayaan konsumtif	Penyaluran dana untuk keperluan konsumtif oleh Bank Syariah kepada nasabah.	Adanya keuntungan atau <i>margin</i>

4	Kredit konsumtif	penyaluran dana untuk keperluan konsumtif oleh bank konvensional kepada debitur.	Adanya bunga pinjaman.
5	Bank syariah	Yakni bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam	Tidak menggunakan perangkat bunga
3	Bank konvensional	Bank umum yang beroperasi dengan memungut bunga.	Adanya bunga

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penilaian permohonan pembiayaan pada BRI Syariah dengan penilaian permohonan kredit pada Bank Sulselbar jika diukur menggunakan analisis 5C.

E. Manfaat penelitian

Setelah penelitian selesai diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi kalangan:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnyakan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan sehingga penelitian ini kelak dapat dijadikan bahan referensi untuk kemudian lebih dikembangkan lagi.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan intropeksi diri khususnya praktisi perbankan untuk membantu mempertahankan kepercayaan dan reputasi yang dimiliki dari investor, nasabah dan masyarakat umum.

3. Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan investasi, menipkan dana, atau meminta pinjaman.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Syaiful Anwar (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor 5c+1s dalam Pemberian Pembiayaan Mikro sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet pada BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeg menyimpulkan bahwa implementasi faktor 5c +1s (*character, capacity, capital, collateral, condition* dan syariah) pada BRIS cabang surabaya Gubeg dilakukan untuk mencegah timbulnya pembiayaan macet¹. (1) karakter, diketahui dengan melakukan wawancara langsung maupun melakukan wawancara terhadap orang disekitar calon debitur. (2) kapasitas, untuk mengetahui kemampuan calon debitur juga menilai kemampuan usaha tersebut untuk menghasilkan laba. (3) modal, untuk mengetahui banyaknya kuantitas atau jumlah barang yang dimiliki oleh calon dbeitur. (4) jaminan, untuk meng-*cover* kewajiban calon debitur bila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. (5) kondisi ekonomi, diketahui dengan pengamatan yang dilakukan pada saat terjun ke objek usaha. (6) syariah, untuk mengetahui bagaimana proses produksi hingga proses penjualan produk agar terhindar dari hal-hal yang melanggar aturan-aturan syariah yang telah ditentukan.²

¹ Syaiful anwar . “*faktor 5c+1s dalam pemberian pembiayaan mikro sebagai upaya mencegah timbulnya pembiayaan macet pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeg*”.Skripsi online.(2015),h.96. <http://www.digilib.uinsby.ac.id/2665> (12 juni 2016)

² *Ibid.*, h 97

2. Djuarni (2011) dalam penelitiannya yang berjudul, “Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Jabar dan PT Bank Jabar Syariah Tbk” menjelaskan bahwa antara bank konvensional dengan bank syariah terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan. Persamaan pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah antara lain berupa persamaan prosedur, yang meliputi: (1) Proses pengajuan kredit atau pembiayaan *musyarakah*; (2) Pengumpulan data calon debitur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit maupun pembiayaan *musyarakah*; (3) Analisa kredit atau pembiayaan; (4) Keputusan kredit atau pembiayaan *musyarakah*, pengikatan kontrak antara pihak bank dengan nasabahnya; serta (4) *Monitoring* terhadap pembayaran pengembalian kredit maupun pembiayaan. Sedangkan perbedaan pemberian kredit dengan pembiayaan *musyarakah* antara lain meliputi: Keuntungan yang didapat oleh bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, keuntungan yang didapatkan pihak bank adalah berupa bunga bank, melalui bunga kredit yang dibayarkan oleh debitur ataupun nasabah. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan yang diperoleh bank adalah berupa bagi hasil, yang telah disepakati sebelumnya melalui akad atau perjanjian di awal. Baik untung maupun rugi adalah menjadi tanggungan bersama bagi pihak bank maupun pihak nasabah.³

³ Djuarni Wenny, 2011, “Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Jabar dan PT bank Jabar Syariah tbk. Prosiding sosial,ekonomi dan humaniora, Vol.2, No.1 (2011). <http://www.prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/131> (19 agustus 2016)

3. Kardina (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Bank Konvensional (PT.Bank CIMB Niaga) dan Sistem Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah (PT. Bank CIMB Syariah) di Medan” menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang paling mendasar adalah sistem bunga yang dipakai oleh bank konvensional dalam pengalokasian dananya. Pemakaian sistem suku bunga yang ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga adalah *flat* untuk 1 (satu) tahun, setelah itu diberlakukan bunga pasar yang berlaku (*floating*). Sistem bunga yang dipakai oleh bank konvensional mengharuskan debitur untuk membayar tepat waktu, jika tidak maka nasabah itu dikenakan sanksi dalam proses kredit. Sedangkan pada bank syariah khususnya Bank CIMB Niaga Syariah sistem yang diterapkan adalah debitur yang telah mendapatkan pembiayaan oleh bank CIMB Niaga Syariah diperbolehkan untuk mengembalikan pinjamannya dengan sistem angsuran. Besar kecilnya angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur dapat dilakukan tawar-menawar, hal ini sesuai dengan prinsip syariah.⁴

4. Achasih Nur Chikmah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah hampir sama.

⁴Achasih nur chikmah, “analisis perbandingan sistem pemberian kredit bank Konvensional dengan pembiayaan bank syariah Pada usaha mikro, kecil, dan menengah” jurnal akuntansi UNESA. Vol2, No 2 (2014),h.7. <http://www.ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6757/baca-artikel>. (12 juni 2016)

Namun, masih terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, antara lain; *pertama*, keuntungan yang diperoleh bank (bank konvensional memperoleh keuntungan berupa bunga yang dibayarkan oleh nasabah, sedangkan keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari jumlah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah). *Kedua*, prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit (bank konvensional mempunyai prinsip bahwa pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah ataupun debitur tidak terkait dengan hukum halal ataupun haram sedangkan prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan syariah terdiri dari prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)). *Ketiga*, pengikatan kontrak dan perjanjian pihak bank dengan pihak nasabah (tidak ada pengikatan kontrak dalam pemberian kredit bank konvensional, namun bank menetapkan bunga kredit kepada debitur dengan jumlah persentase pasti dan wajib dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank syariah, terjadi perjanjian antara pihak bank dengan nasabah atau debitur berupa bagi hasil, terjadinya untung atau rugi dalam bank akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah). *Keempat*, jenis pemberian kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh bank (bank konvensional menerima semua jenis pemberian kredit, tidak membedakan jenis usahanya, selama debitur dapat memenuhi persyaratan yang

ditetapkan pihak bank sedangkan bank syariah hanya menerima jenis pemberian kredit yang sudah jelas hukum halal atau haram).⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar dan Isfandayani dengan judul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Pusat" menyimpulkan bahwa tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga kesehatan, keamanan, dan kestabilan sistem perbankan nasional.⁶ Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat pada: (a) Sisi hukum sesuai dengan hukum positif dan hukum syariah. (b) Sisi administrasi pembiayaan murabahah dapat memudahkan bank dalam mengenal nasabah dan mengetahui tujuan dari nasabah melakukan permohonan pembiayaan. administrasi pembiayaan murabahah antara lain dokumen permohonan pembiayaan dan dokumen pembiayaan setelah disetujui. (c) Sisi prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BRI Syariah cukup banyak dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tercermin dari permohonan pembiayaan hingga pemantauan pembiayaan. (d) Sisi manajemen risiko BRI Syariah membentuk dua satuan kerja risiko, yaitu satuan kerja risiko operasional bertugas untuk memitigasi

⁵*Ibid.*, h 17-18

⁶Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat*", *Maslahah*. Vol. 6, No. 2,(November 2015), h. 128 <http://www.ejournal.unisma.net/ojs/index.php/maslahah/article/view/995> (12 juni 2016)

risiko operasional dan risiko pembiayaan bertugas untuk memitigasi risiko pembiayaan.⁷

Secara singkat dapat penulis gambarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Mapping* Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama dan judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Syaiful Anwar. Analisis faktor 5c+1s dalam pemberian pembiayaan sebagai upaya mencegah timbulnya pembiayaan macet pada BRI Syariah cabang Surabaya Gubeg.	Implementasi faktor 5c+1s pada BRI Syariah dilakukan untuk mencegah timbulnya pembiayaan macet. Karakter diketahui mealai wawancara, kapasitas untuk mengetahui kemampuan calon debitur dan perusahaan menghasilkan laba, modal untuk mengetahui kuantitas barang calon debitur, jaminan untuk meng-cover calon debitur, kondisi ekonomi diketahui saat terjun kelapangan, syariah diketahui dari proses produksi sampai penjualan.	Persamaan terletak pada indikator untuk mengukur yaitu 5c. perbedaannya adalah Implementasi faktor ini akan dibandingkan dengan implementasinya pada bank syariah dan Bank konvensional.

⁷ *Ibid.*, h. 128

2.	Djuarni. Analisis perbandingan metode pemberian kredit di bank konvensional dengan pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar dan PT. Bank Jabar syariah	Persamaan pemberian kredit dengan pembiayaan terdapat pada prosedurnya yaitu: proses pengajuan, pengumpulan data, analisa kredit/pembiayaan, keputusan dan kontrak. Sementara perbedaannya terdapat pada keuntungan. Bank konvensional mendapat keuntungan dari bunga yang dibayar oleh nasabah. Sementara bank syariah memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.	Persamaannya terletak pada adalah objek yang dikomparasikan yaitu pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah, sementara perbedaan terletak pada,(1)penelitian yang dilakukan djuarni hanya terfokus pada pembiayaan musyarakah sementara Penelitian ini mengarah pada penilaian kredit/ pembiayaan dan tidak hanya pada produk musyarakah. Tetapi produk pembiayaan secara umum. (2) lokasi penelitian
3.	Kardina. Analisis perbandingan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah.	Terdapat perbedaan sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah yaitu pada sistem bunga. Bank CIMB Niaga menetapkan sistem <i>flat</i> untuk 1 tahun dan <i>floating</i> untuk setelahnya. Sementara pada Bank CIMB Niaga Syariah diperbolehkan mengangsur dan dapat dilakukan tawar menawar.	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Perbedaannya adalah Kardina meneliti tentang pembiayaan murabahah saja sementara penelitian ini membahas pembiayaan secara umum.
4.	Acasih Nur Chikmah. Analisis pemberian kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah pada usaha mikro, kecil,	Sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah hampir sama. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terdapat pada: keuntungan, prinsip pemberian kredit/ pembiayaan, pengikatan kontrak dan perjanjian, jenis usaha yang dibiayai.	Persamaannya terletak pada variabel penelitian yaitu pemberian kredit. Perbedaannya, Penelitian ini hanya meneliti tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan membandingkan bankn syariah dan bank konvensional dari berbagai aspek sementara penulis

	dan menengah.		pembiayaan secara umum dan mengukurnya hanya dari implemebtasi 5c saja.
5	Muhtar dan Isfandayan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah	Penerapan prinsip kehati-hatian bank pada PT. BRI Syariah telah dilaksanakan dengan baik Pada sisi hukum, administrasi murabahah, prosedur, dan menejemen resiko.	Persamaannya adalah penelitian ini menggunakan indikator 5c sementara analisis 5c ini merupakan salahsatu cara menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Perbedaannya adalah Penulis akan meneliti bagaimana penerapan prinsip 5c dalam analisis kredit/ pembiayaan

B. Kajian Pustaka

1. Defenisi Bank

Dari segi bahasa Bank berasal dari bahasa Italia, *banca* yaitu tempat penukaran uang⁸. Dalam Undang Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tertulis bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat.⁹ Lebih lanjut Kasmir menjelaskan secara luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang berarti aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹⁰ Berdasarkan beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang

⁸ Ferdinand wisnu, "pengertian Bank, jenis-jenis Bank, Fungsi Bank, dan Reformasi Bank". Blog Ferdinand Wisnu. <https://ferdinandwisnu.wordpress.com>. (25 agustus 2016).

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 2009.h. 25

¹⁰ *Ibid.*, h. 26

bertugas menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa dalam lalulintas keuangan.

Secara konstitusi bank umum dapat melakukan kegiatannya dengan dua sistem yaitu sistem syariah Islam atau konvensional. Tertera dalam pasal 1 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 1998, “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”¹¹ Penggunaan sistem ini tidak dapat dilakukan bersamaan dalam sebuah bank tetapi harus terpisah karena sarat akan nilai-nilai keagamaan. Apabila sebuah bank dengan sistem konvensional ingin menerapkan keduanya maka bank tersebut harus membuka cabang unit usaha terlebih dahulu untuk menerapkan sistem syariah.

a. Bank Syariah

Menurut Prof. Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah dapat pula disebut lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.¹² Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank

¹¹Achasih nur chikmah, “*analisis perbandingan sistem pemberian kredit bank Konvensional dengan pembiayaan bank syariah Pada usaha mikro, kecil, dan menengah*” *jurnal akuntansi UNESA*. Vol2, No 2 (2014), h.5, <http://www.ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6757/baca-artikel> (12 juni 2016)

¹²Hukum online, *undang-undang no 10 1998*. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/t4cce89fb14e43/parent/334> (27 agustus 2016)

umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³

Lebih lanjut Prof. Muhammad menjelaskan bahwa prinsip yang diterapkan bank syariah dalam sistem pembiayaan adalah: (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*); (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); (5) Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁴

b. Bank Konvensional

Menurut Wiroso yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berlandaskan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh bank meliputi tiga kegiatan, yaitu

¹³Nurul Huda, *pengertian Bank Syariah*, Kamis 19 Juli 2012 http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html. (27 agustus 2016.)

¹⁴ Achasih nur chikmah, “*analisis perbandingan sistem pemberian kredit bank Konvensional dengan pembiayaan bank syariah Pada usaha mikro, kecil, dan menengah*”. *jurnal akuntansi UNESA*. Vol2, No 2 (2014), h.5, <http://www.ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6757/baca-artikel> (12 juni 2016)

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana yang dilakukan bank dapat berupa penghimpunan dana melalui tabungan, giro maupun deposito nasabah. Selanjutnya kegiatan menyalurkan dana dapat berupa pemberian kredit maupun pembiayaan yang dilakukan bank kepada para nasabahnya yang membutuhkan dana.¹⁵

2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut:¹⁶

a. Akad

setiap akad dalam perbankan syariah dibuat sesuai dengan hukum Islam. Ada banyak ketentuan yang harus dipenuhi seperti dalam hal rukun dan syarat. Rukun dalam hal ini meliputi penjual, pembeli, ijab qabul, harga dan barang. Sementara syarat sendiri meliputi sifat barang maupun jasa yang harus halal dan harganya harus jelas. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram akan batal demi hukum syariah.
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas.
- 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

¹⁵*Ibid.*, h. 5

¹⁶ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29

Sementara pada bank konvensional akad dibuat sesuai dengan perjanjian yang berpatokan pada hukum positif. Hukum positif yang dimaksud dapat berasal dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara Bank konvensional penyelesaian sengketa dilakukan pada Peradilan Negeri.


c. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Perbedaan antara keduanya yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Sementara pada Bank konvensional tidak menetapkan adanya Dewan pengawas.

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Pada konvensional bisnis usaha yang dibiayai adalah usaha yang menjanjikan, jika dinilai layak dan menguntungkan maka bank akan memberikan kredit. Sementara perbankan syariah tidak lepas dari saringan syariah dalam usaha dan bisnis yang dijalankan. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok antara lain:

1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram. Dalam Q.S Al-Maidah/5:3 Allah Swt. berfirman:



Terjemahan:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekek, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas (kecuali yang sempat kamu menyembelinya), dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”¹⁷

2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisaa’/4:29



¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h.179

e. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Lingkungan kerja dalam perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya dalam hal etika, sifat *amanah* dan *siddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, ahlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

Sementara pada Bank Konvensional lingkungan kerja dan *coorporate culture* diatur oleh perusahaan itu sendiri. Perbedaan yang mencolok antara keduanya terdapat pada cara berpakaian. Bank konvensional tidak mewajibkan para pegawai untuk berpenampilan menarik dan tidak mewajibkan untuk memakai jilbab, sedangkan pada Bank Syariah pegawai diwajibkan untuk berjilbab.

Secara umum perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel dibawah

Tabel 2.2 perbedaan bank syariah dengan bank konvensional²⁰

No	Bank syariah	Bank konvensional
1	melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan falah oriented	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditur

²⁰ *Ibid.*, h. 34

4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Memakai perangkat bunga
5	Penghimpun dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

3. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan

Perbedaan antara kredit dan pembiayaan dapat diketahui dengan memahami definisi dari keduanya. Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 mendefinisikan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²¹ Sementara pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Menurut Kasmir perbedaan antara kredit bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank

²¹ Hukum online, *undang-undang no 10 1998 pasal 11*. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/t4cce89fb14e43/parent/334> (27 agustus 2016)

²² Ibid pasal 12

berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah memperoleh keuntungan dari imbalan atau bagi hasil.²³

4. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Menurut Haris Sudarsono dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (2007:21), perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yaitu dalam Bunga bank: Yang ditentukan sebelumnya; bunga, besarnya nilai rupiah. Jika terjadi kerugian; ditanggung nasabah saja. Dihitung dari mana?; dari mana yang dipinjamkan, fixed, tetap. Titik perhatian proyek/Usaha?; besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank. Berapa besarnya?; pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui(jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming). Status Hukum; berlawanan dengan al-Qur'ân Surat Luqman: 34. Sedangkan bagi hasil:Penentuan besarnya hasil; Yang ditentukan sebelumnya; menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50: 50, 40: 60, 35: 65, dst. Jika terjadi kerugian; ditanggung kedua pihak, Nasabah dan lembaga. Dihitung dari mana?; dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya. Titik perhatian proyek/Usaha?; keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: Nasabah dan lembaga. Berapa besarnya?; proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui (jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan). Status Hukum; melaksanakan Q.S. Luqman/31:34.²⁴

Berdasarkan kutipan diatas maka secara rinci dapat diklasifikasikan perbedaan antara sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perbedaan bunga dan bagi hasil

No.	Indikator	Bunga (Bank Konvensional)	Bagi hasil (bank syariah)
-----	-----------	---------------------------	---------------------------

²³ Kasmir, *bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (jakarta: rajagrafindo persada,2009), h. 96

²⁴Rudi Haryanto, *bagi hasil dan bank syari'ah (solusi terhadap bunga bank*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=267611&val=7085&title=BAGI%20HASIL%20DAN%20BANK%20SYARI%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH%20%28Solusi%20terhadap%20Bunga%20Bank%29> (26 agustus 2016)

1	Perhitungan keuntungan	Penentuan besarnya hasil ditentukan sebelumnya (besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan)	sesudah berusaha (besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh).
2	Ketentuan awal	Bunga dan nilai rupiah	Proporsi bagi hasil
3	3. kerugian	Ditanggung nasabah	Nasabah dan bank
4	sifat dan sumber keuntungan	Tetap. Berasal dari Pembayaran bunga (jumlah pinjaman x bunga yang disepakati)	Tidak menentu. Berasal dari keuntungan mitra dan dibagi sesuai proporsi yang disepakati.
5	Aspek yuridis	Undang Undang	Al-qur'an, hadis dan Undang-undang,

5. Prosedur Kredit dan Pembiayaan

a. Prosedur umum pemberian kredit²⁵

- 1) Pengajuan berkas-berkas
- 2) Pemeriksaan Berkas-Berkas. Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap dan sesuai persyaratan.
- 3) Wawancara I
- 4) On The Spot yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
- 5) Wawancara II yang merupakan bagian perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *On The Spot* di lapangan.

²⁵Tatang. *Prosedur Pemberian Kredit*. <http://www.suksesmania.wordpress.com>. (Diakses tanggal 27 Agustus 2016)

- 6) Penilaian dan Analisis Kebutuhan Modal merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.
- 7) Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
- 8) Penandatanganan akad kredit/perjanjian. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur nandatangani akad kredit
- 9) Realisasi Kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- 10) Penyaluran/Penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

b. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan Pada Bank BRI Syariah²⁶

- 1) Prosedur permohonan pembiayaan.

Marketing pembiayaan terlibat langsung dengan calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Marketing pembiayaan sekurang-kurangnya memiliki informasi nasabah meliputi: (a) Permohonan pembiayaan yang diajukan mencakup:

²⁶Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat*, Masalah. Vol.6, No.2, (November 2015), h. 117. <http://www.ejournal.unisma.net/ojs/index.php/maslahah/article/view/995> (diakses tanggal 12 juni 2016)

Jumlah pembiayaan yang diajukan, Jangka waktu pembiayaan; dan Tujuan dari pembiayaan murabahah yang diinginkan, harus dijelaskan secara jelas dan terperinci untuk kebutuhan konsumtif, untuk kebutuhan barang investasi, atau untuk kebutuhan modal kerja. (b) Dokumen nasabah secara umum, seperti KTP, aplikasi pembiayaan diisi dengan benar, kartu keluarga. (c) Data agunan secara umum, mengenai: (1) Status kepemilikan agunan, (2) Data kekayaan calon nasabah. Marketing pembiayaan harus cermat dalam menganalisa awal data nasabah yang telah didapatkan. Marketing membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) untuk disampaikan kepada *Financing Review Group* (FRG).

2) Prosedur analisa dan evaluasi Pembiayaan

Analisa dan evaluasi Pembiayaan pada Bank BRISyariah berdasarkan pada prinsip 5 C yang meliputi: (a) Penilaian watak (character). (b) Penilaian kemampuan (capacity). c. Penilaian permodalan (capital) d. Penilaian prospek usaha (condition of economy)

3) Persetujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang dapat disetujui adalah yang telah melengkapi semua dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam permohonan pembiayaan. Dalam proses persetujuan minimal ada dua memorandum. Pertama, Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang dibuat oleh marketing pembiayaan. Kedua, Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) yang dibuat oleh tim *reviewer* BRI Syariah.

4) Pencairan Pembiayaan

Pembiayaan disetujui dilanjutkan dengan tahapan pencairan pembiayaan. Calon nasabah pembiayaan mendapatkan konfirmasi dari Bank BRI Syariah melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3). Nasabah melakukan pengikatan akad pembiayaan murabahah dan membayar biaya-biaya yang muncul dari transaksi pembiayaan. Administrasi Pembiayaan (ADP) melakukan pencairan sesuai dengan permohonan pembiayaan yang disetujui. Dalam melakukan pencairan pembiayaan Bank BRISyariah menempuh beberapa cara, yaitu mencairkan dana secara menyeluruh ke rekening calon nasabah pembiayaan dan mencairkan dana secara bertahap sesuai yang disyaratkan oleh BRI Syariah.

5) Pemantauan Pembiayaan

Ketika pembiayaan itu telah direalisasikan bank juga tetap mengawasi usaha yang dibiayai untuk menjamin kepentingannya terhadap pembayaran kembali kewajiban peminjam dan untuk memastikan digunakan sesuai rencana permohonan pembiayaan. BRI Syariah dalam melakukan pemantauan pembiayaan kepada nasabah, sebagai berikut:

a) Kunjungan *on the spot*

Kunjungan *On The Spot* ini merupakan tahap yang paling penting dalam pemantauan terhadap nasabah. Hal ini ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi antara bank dan nasabah pembiayaan dan untuk memastikan penggunaan pembiayaan sesuai dengan tujuan permohonan pembiayaan.

b) Pembinaan terhadap Nasabah Pembiayaan

Tujuan dari pembinaan ini agar bank dapat meneliti seberapa jauh usaha yang dilakukan oleh nasabah mitra dalam mengembangkan usahanya ketika bank menyalurkan pembiayaan dan jika usahanya berkembang berarti bank dalam menyalurkan pembiayaan sarannya tercapai.

6) *Monitoring*

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah yaitu meliputi rekening nasabah, laporan keuangan usaha yang dijalani, serta terhadap agunan yang diberikan kepada bank. Tujuan dari *monitoring* ini yaitu mengamankan dana bank yang disalurkan kepada nasabah dan risiko kerugian yaitu dengan memberi keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman dari segi penggunaannya maupun agunannya. Prosedur pemberian pembiayaan harus dilakukan secara berurutan mulai dari prosedur permohonan pembiayaan hingga pemantauan pembiayaan. prosedur yang dilakukan dengan benar wujud Bank BRI Syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan dari setiap tahapan memiliki peran penting agar pembiayaan benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan eksternal.

6. *Analisis 5 C*

Sebelum memberikan pembiayaan bank akan melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan calon debitur. Umumnya analisis yang digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan pembiayaan adalah analisis 5C dan 6A.²⁷ Sementara

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. II; Jakarta; Kencana, 2013), h. 120

untuk penelitian ini hanya digunakan analisis 5C untuk mengukur penialain permohonan dana pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo.

a. character

Menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui karakter calon debirtur yaitu:

1) *BI checking*

BI chacking yaitu melakukan penellitian terhadap calon debitur dengan melihat data melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas riwayat kredit calon debitur.

2) Informasi dari pihak lain

Selain *BI Checking*, cara yang digunakan bank untuk mengetahui karakter calon debitur yaitu dengan meneliti melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon debitur melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang nasabah akan lebih meyakinkan bank untuk mengetahui karakter calon debitur karena ini merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi pemohon dana.

b. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Cara untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- 3) Survei kelokasi usaha calon debitur

c. Capital

Capital/modal perlu disertakan dalam konteks pembiayaan perlu dilakukan analisis mendalam. Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki calon debitur yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara untuk mengetahui *capital* calon debitur antara lain:

- 1) Laporan keuangan
- 2) Uang muka

d. Collateral

Merupakan agunan yang diberikan calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua dalam hal debitur tidak dapat membayar angsurannya maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan.

e. Condition of Economy

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur dimasa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usahanya.


C. Kerangka Pikir

Penelitian ini membandingkan antara bank konvensional dan bank syariah . penelitian dilakukan pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo dimana yang menjadi variabel penelitian yaitu penilaian permohonan kredit atau pembiayaan konsumtif pada kedua bank tersebut. Penilaian kredit adalah Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak.²⁸ Sementara kredit konsumtif yaitu kegiatan penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif debitur.

Penilaian kredit atau pembiayaan sangat penting dalam kegiatan perbankan. Analisis kredit dilakukan untuk (1) mengamankan kredit agar kredit/pembiayaan dapat dikembalikan (*safety*), (2) mengarahkan pemberian kredit/pembiayaan (*suitability*) dan agar Bank memperoleh keuntungan (*profitable*)²⁹. Perbandingan analisis kredit/pembiayaan ini akan dilakukan pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar cabang Palopo. Untuk membandingkan keduanya digunakan alat ukur yaitu analisis 5 C (Character, Capital, Capacity, Collatral, Condition).

²⁸ Muchlisin Riadi. *Penilaian atau analisis kredit*. <http://www.kajianpustaka.com/>. (diakses tanggal 25 Agustus 2016)

²⁹*Ibid.*



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau desain penelitian kualitatif yaitu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹ Penelitian deskriptif memutarakan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.²

B. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu objek penelitian akan diamati dan dianalisis berdasarkan peraturan yang tertulis³. Peraturan yang tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang diterapkan oleh masing-masing (BRI Syariah dan Bank Sulselbar) dalam menilai atau menganalisis permohonan dana karena masing-masing bank memiliki aturan tersendiri dari perusahaan ataupun undang-undang.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.60

² M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (cet, 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.89

³ Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (januari 2013), <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (5 september 2016)

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di BRI Syariah KCP Palopo yang berada di Jl. Andi Djemma no. 15 kota Palopo dan Bank Sulselbar Kantor Cabang Palopo. Penelitian dilaksanakan sejak 24 November 2016 sampai dengan 28 Februari 2017.

D. Informan/subjek penelitian

Subjek yang dimintai informasi yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam analisis permohonan pembiayaan pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar cabang Palopo yang meliputi Pimpinan, *account Officer*, bagian pemasaran.

E. Sumber data

Sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi. Sementara data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang dilakukan sebelum terjun kelapangan

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sering juga disebut metode pengumpulam data. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data dengan beberapa cara yaitu:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan catatan terhadap objek penelitian. Menurut Nasution obsevasi merupakan dasar semua semua pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan.⁴

⁴ Sugiono, *memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta Bandung,2014), h.64

2. Interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dinilai memahami masalah yang dibicarakan.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵
4. Trianggulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang telah ada.⁶ dalam penelitian ini ada 3 trianggulasi yang digunakan yaitu:

- a. Trianggulasi teknik

Trianggulasi teknik yaitu mengumpulkan data dengan menggabungkan beberapa teknik yang berbeda dalam sebuah sumber data atau dalam satu objek penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

- b. Trianggulasi sumber

Yang dimaksud dengan trianggulasi sumber yaitu mengumpulkan data dengan satu teknik pada sumber data atau informan yang berbeda-beda.

- c. Trianggulasi waktu

Trianggulasi waktu yaitu mengumpulkan data yang sama dengan beberapa waktu yang berbeda pada sumber/informan yang sama.

⁵*Op.chit.*, h. 82

⁶*Op.chit.*, h. 84


G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan bersifat komparatif. Data yang diperoleh akan dibandingkan antara Bank Sulselbar dan BRI Syariah, lalu penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang sifatnya khusus. Pendapat lain mengatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit lalu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁷

Berdasarkan tahapan penelitian yang dikemukakan oleh Spradley (1990) terdapat beberapa tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial dan analisis tema kultural.⁸

⁷Wahyu prasetyo, *Teknik Analisis Data* <http://ahlianalisedata.blogspot.co.id/2013/04/teknik-analisa-data.html?m=1> (20 agustus 2016)

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*, (Cet IV; Bandung, Alfabeta, 2013), h. 346.



8. Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data akan dilakukan dengan cara:⁹

- Perpanjangan Pengamatan
- Meningkatkan Ketekunan
- Triangulasi

⁹Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*. (cet.IX: Bandung: Alfabeta, 2014), h. 184

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil BRI Syariah

a. Sejarah BRI Syariah

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/ DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008 Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional. Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.¹

Bank BRI syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) kota Palopo lahir setelah pihak BRI syariah pusat melakukan survai terhadap beberapa kota yang ada di Indonesia, salahsatunya adalah kota Palopo. Berdasarkan hasil survai tersebut

¹BRI Syariah. "*Laporan tahunan 2015*". Situs Resmi BRI Syariah. <http://www.brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan>. (26 Desember 2016). h. 4

mereka mendapati pertumbuhan perekonomian di kota Palopo sebagai kota jasa itu terhitung begitu besar dan signifikan. Setelah menganalisa dan menimbang berbagai aspek maka mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah Kantor Cabang Pembantu di kota Palopo melalui kantor cabangnya yang ada di Makassar (Ibukota provinsi Sulawesi selatan). Akhirnya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) kota Palopo secara resmi berdiri pada tanggal 6 Januari 2014.²

b. Visi Misi Bank BRI Syariah³

1) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan Finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

² Wawancara dengan Pak Marwan, *Account Officer* BRI Syariah tanggal 5 Desember 2016 .

³ Laporan Tahunan BRI Syariah, *Op.cit.*, h.8

c. Respon Masyarakat

Indonesia secara umum dan Kota Palopo secara khusus merupakan kota yang penduduknya mayoritas menganut agama islam. tentunya Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat islam sudah tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya lembaga keuangan yang membuka cabang syariah. Bahkan bukan hanya penduduk muslim, penduduk non muslim pun telah turut meramaikan kehidupan bank syariah. Menurut keterangan dari pimpinan Bank BRI Syariah KCP Palopo Bahwa nasabahnya bukan hanya dari kalangan muslim tetapi ada beberapa dari kalangan non Muslim⁴. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Pak Suhendra, Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa banyak nasabahnya yang berasal dari etnis china yang non Muslim⁵. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk beralih kepada keuangan syariah masih sangat minim. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang belum merata.

secara umum dapat dikatakan bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran Bank BRI Syariah KCP Palopo nampaknya cukup baik. Hal ini terbukti dengan jumlah nasabah yang terus bertambah tiap tahunnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank BRI Syariah ini tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik antara seluruh komponen *stake holders* BRI Syariah dalam menjalankan tugas masing-masing.

⁴ Wawancara dengan pimpinan BRI Syariah KCP Palopo tanggal 5 Desember 2016

⁵ Informasi dari pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo 2016.

2. Profil Bank Sulselbar

1. Sejarah Singkat Bank Sulsebar⁶

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk

⁶ Bank SulSelbar. "Sejarah Singkat". Situs resmi Bank sulsebar. <http://banksulsebar.co.id/>. (14 Januari 2017)

Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara *circular resolution* dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank Sulselbar.

2. *Visi Misi Bank Sulselbar*⁷

1) Visi

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia

2) Misi

- 1) Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
- 2) Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- 3) Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

3. *Respon Masyarakat*

Sejak awal berdirinya pada tahun 1961 bank Sulselbar telah memiliki tempat tersendiri khususnya bagi penduduk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terutama mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini PT. Bank Sulselbar telah mengukir banyak prestasi dan penghargaan dalam mengelola aset Pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bahkan di awal Januari 2017 ini Bank Sulselbar cabang Palopo naik kelas dari kategori cabang kelas I

⁷ Bank Sulselbar. *Visi Misi*. Situs resmi Bank Sulselbar. <http://banksulselbar.co.id/>. (14 Januari 2017)

menjadi cabang utama kelas B. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar cabang Palopo begitu dipercaya sehingga masyarakat kota palopo melakukan transaksi keuangan melalui jasa Bank Sulselbar.

Antusiasme masyarakat terhadap Bank Sulselbar terbukti dengan pengajuan revisi target kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . hal ini dikarenakan Bank Sulselbar telah melewati target bahkan target itu terlampau pada semester I 2016. Ahmad Firdaus selaku Pemimpin Pemasaran Bank Sulselbar menuturkan bahwa “pada rapat umum pemegang saham (RUPS) akhir 2015 perseroan memutuskan target kredit hingga akhir tahun 2016 sebesar Rp. 9,6 triliun, tetapi sampai akhir juni 2016 telah dicapai sebesar Rp. 9,8 triliun.”⁸ Bahkan pada tahun 2015 Bank Sulselbar mampu melewati pertumbuhan rata-rata Bank pada tingkat nasional yang berada pada kisaran 10%.

B. Hasil Penelitian

1. Produk Pembiayaan Konsumtif BRI Syariah dan Bank Sulselbar

Pada umumnya setiap bank menyediakan dua jenis produk untuk menyalurkan dananya, yakni produk konsumtif dan produktif. Penelitian ini hanya difokuskan pada produk konsumtif saja. Pada Bank Sulselbar cabang Palopo kredit konsumtif terbagi atas dua produk yakni Kredit Umum Lainnya (KUL), dan Kredit Multiguna (KMG). Produk konsumtif yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar dikhususkan untuk golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

⁸Bank Sulsebar News, *Agresif Lampau ekspektasi*. Bank Sulselbar, edisi september 2016. h.7

Sementara produk konsumtif pada BRI Syariah terdiri dari empat produk yaitu Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB), Pembiayaan Multi Guna dan Multi Jasa (KMG), Kepemilikan Rumah (KPR), dan talangan Haji. Semua produk konsumtif yang tersedia di BRI Syariah berlaku bagi semua kalangan yang memenuhi persyaratan, seperti PNS, Pengusaha, karyawan, dan profesional seperti bidan, dokter dan sebagainya.

a. Produk Pembiayaan Konsumtif BRI Syariah

1) KKB BRI Syariah

KKB BRI Syariah adalah sebuah produk pembiayaan oleh Bank BRI Syariah bagi kalangan yang menginginkan kepemilikan kendaraan. Rincian dari produk ini sebagai berikut:

- a) Jenis akad yang digunakan dalam produk ini yaitu Akad jual beli (Murabahah) yaitu adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah pembiayaan (*fixed margin*)
- b) Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal pembelian mobil baru, pembelian mobil *second*, dan *take over*/pengalihan pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.
- c) Manfaat yang akan diperoleh oleh nasabah pembiayaan dengan fitur ini adalah Jangka waktu pelunasan bervariasi dan maksimal 5 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, dan bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

d) Persyaratan Umum yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu:

- 1) WNI
- 2) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
- 3) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun
- 4) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk profesional
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
- 6) Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa
- 7) Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI Syariah

e) Plafon Pembiayaan

Plafon pembiayaan yang disediakan oleh bank yaitu Minimal Rp. 25.000.000,- dan Maksimal Rp.1.000.000.000,-

f) Pembiayaan Bank

a) Pembelian Mobil

- Baru, maksimum 80% dari harga *On The Road* yang dikeluarkan Dealer
- Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar wajar (ditetapkan penilai jaminan Bank)

b) *Take Over*/alih Pembiayaan KKB

100% dari *Out standing* lembaga pembiayaan lain dan/atau 80% dari nilai pasar wajar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah)

g) Jangka Waktu

- a) Pembelian mobil baru : Minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun
- b) Pembelian mobil bekas/second : Minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun
- c) Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB
- d) *Take Over*/alih Pembiayaan :Minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun
- e) Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB

h) Dokumen yang harus dilengkapi:

Tabel 4.6. dokumen persyaratan produk KKB

DOKUMEN	KATEGORI	
	KARYAWAN TETAP	PROFESIONAL
Kartu Tanda Pengenal (KTP)	✓	✓
Kartu Keluarga dan Surat Nikah	✓	✓
Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji	✓	✓
Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓

NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta	✓	✓
Ijin Praktek yang masih berlaku	X	✓

Sumber: dokumen BRI Syariah

2) Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRI Syariah iB

Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan pekerja seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan serta pengusaha yang memenuhi persyaratan. Produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan diharapkan dengan pembiayaan ini dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

KMG mendapat sambutan hangat dari karyawan dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkan pertama kali. Di tahun 2015, KMG BRISyariah mencapai angka sebesar Rp.808 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 12% dibanding tahun 2014 yang mencatat angka Rp701 milyar. selain itu hadirnya fitur baru yaitu KMG Purna BRISyariah iB yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan juga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan KMG. Fitur Produk KMG Purna BRISyariah iB memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan produk sejenis, diantaranya dapat membiayai calon nasabah hingga maksimal usia 75 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, jangka waktu

pembiayaan hingga 120 bulan (10 tahun), dan memberikan nilai pembiayaan hingga Rp100 juta.⁹

Dokumen yang yang disyaratkan dalam pembiayaan KMG yaitu:

- a) Copy KTP suami istri
- b) Pas photo 4x6
- c) Copy NPWP
- d) Kartu keluarga
- e) Surat nikah
- f) Copy rekening tabungan gaji (6 bulan terakhir)
- g) Permohonan AFT
- h) Copi Surat keputusan pengangkatan pegawai tetap dan SK terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan
- i) Asli slip gaji
- j) Surat permohonan pembiayaan
- k) Surat rekomendasi pimpinan cabang

3) Kepemilikan Rumah (KPR) BRISyariah iB

- a) Deskripsi

KPR BRISyariah yaitu Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) atau prinsip sewa menyewa (Ijarah)

⁹Herman. *Makalah produk-produk BRI Syariah*. <http://h3rm4n1986.blogspot.com/2013/03/makalah-produk-produk-bri-syariah.html?m=1> (14 januari 2017)

dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

b) Tujuan

- Pembelian *Property*, terdiri dari pembelian rumah baru dalam keadaan siap huni *indent*, Rumah bekas (*second*), apartemen dengan syarat tertentu, Rumah Toko (Ruko) / Rumah Kantor (Rukan) baru siap huni atau *indent* dengan syarat tertentu, pembelian Rumah Toko (Ruko)/ Rumah kantor (Rukan) bekas, Tanah kavling dengan syarat tertentu.
- Pembelian bahan material untuk pembangunan atau renovasi rumah.
- *Take Over*/Pengalihan Pembiayaan KPR baik dari lembaga keuangan konvensional maupun dari lembaga keuangan syariah.
- *Refinancing*/Pembiayaan ulang untuk kebutuhan konsumtif.

c) Manfaat

- Skim pembiayaan sesuai dengan kebutuhan, yaitu :
 - Jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*), angsuran tetap sampai akhir periode.
 - Sewa Menyewa dengan peralihan kepemilikan (*Ijarah Muntahiyah Bitamlik/IMBT*), dengan angsuran makin lama makin ringan.
- Uang muka ringan, minimum 10% Jangka waktu maksimal 15 tahun
- Mudah dan cepat

- *Rate* bersaing / kompetitif dan tetap sampai dengan jatuh tempo

d) Fasilitas

- Plafon Pembiayaan Minimal Rp.25.000.000,- dan Maksimal Rp.3.500.000.000,-
- *Bank Finance* (Pembiayaan Bank) hingga 90% dari harga rumah.
- Jangka waktu pelunasan yang diberikan Minimum 12 bulan dan maksimal 15 tahun.

e) Syarat dan ketentuan

- Persyaratan Umum:
 - WNI
 - Pegawai/Karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja di tempat sebelumnya minimal 2 tahun
 - Wiraswasta dengan usaha sudah berjalan minimal 5 tahun
 - Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan)
 - Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter.
 - Hasil *track record BI Checking* dan DHBI lancar (clear) / Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
 - Membuka rekening tabungan di Bank BRISyariah

- Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan 50 juta Rupiah wajib menyerahkan NPWP Pribadi.
- Biaya-Biaya yang dibebankan ke Nasabah
Biaya-biaya yang dibayarkan di muka secara lunas pada saat realisasi pembiayaan, terdiri dari :
 - Biaya Asuransi Jiwa dan Kerugian
 - Biaya Notaris
 - Biaya Materai
- f) Dokumen yang harus disiapkan untuk pembiayaan KPR yaitu:
 - Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan (bila telah menikah)
 - Copy Kartu Keluarga
 - Copy Surat Nikah
 - Copy NPWP Pribadi (untuk pinjaman > Rp. 50 juta)
 - Surat Keterangan Pekerjaan (asli) / Copy SK pengangkatan
 - Asli slip gaji/surat keterangan penghasilan dari bendahara.
 - Copy Rekening Tabungan / Giro Calon Nasabah 3 bulan terakhir
 - Copy Surat Pemesanan Rumah/SPR (Untuk rumah baru dari Developer Kerjasama)
 - Menyertakan gambar atau denah bangunan.
 - Copy sertifikat (untuk rumah bekas/renovasi/pembangunan/*take over*)
 - Copy IMB (untuk rumah bekas/renovasi/pembangunan/*take over*)

- Copy PBB (Untuk rumah bekas/renovasi/pembangunan/*take over*)

4) *Talangan Haji BRISyariah iB*

a) Deskripsi

Setiap muslim pasti merindukan Baitullah, oleh karena itu BRI Syariah meluncurkan Pembiayaan Umrah untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah.

b) Akad

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah Multijasa*)

c) Manfaat

Merealisasikan niat beribadah ke Baitullah dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

d) Fasilitas

- Pembiayaan Umrah fleksibel dengan pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan.
- Paket Umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro *Tour & Travel* kerjasama BRISyariah atau dari pilihan nasabah sendiri.
- Dapat diangsur setelah nasabah selesai menyempurnakan ibadah Umrah.
- Uang muka minimal 10% dari nilai paket Umrah yang dibeli.
- Persyaratan mudah dan proses cepat.
- Cicilan tetap dan ringan.

- 1 orang nasabah dapat mengajukan pinjaman maksimal 5 paket.
- Nilai pembiayaan Umrah minimal Rp. 10.000.000 – maksimal Rp. 150.000.000.

e) Syarat dan Ketentuan

- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Maksimal usia 65 tahun.
- Surat Persetujuan Suami/Istri.
- Nasabah wajib membuka Rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah.
- Diperkenankan pendapatan gabungan dengan pasangan (suami/istri).
- Ada jaminan bisa berupa : Emas, Deposito, mobil/motor dengan BPKB, atau tanah bangunan bersertifikat SHM/SHGB.
- Pelunasan dipercepat diperkenankan setelah cicilan berjalan lebih dari setengah periode jangka waktu pembiayaan.
- Dokumen yang dibutuhkan untuk pembiayaan haji yaitu:

Tabel 4.7. dokumen persyaratan produk pembiayaan talangan haji/umrah

Dokumen Kelengkapan Pemohon	Karyawan	Non Karyawan
Aplikasi Umrah	✓	✓
Persetujuan Suami/Istri	✓	✓
Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan	✓	✓

(bila telah menikah)		
Copy Kartu Keluarga	✓	✓
Copy Surat Nikah	✓	✓
Copy NPWP Pribadi (untuk pinjaman > Rp. 50 juta)	✓	✓
Surat Keterangan Pekerjaan (asli) / Copy SK pengangkatan	✓	✓
Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji	✓	✓
Memiliki rekening tabungan Haji BRISyariah.	✓	✓

Sumber: dokumen BRI Syariah

b. Produk Kredit Bank Sulsebar Kantor Cabang Palopo

1) Kredit Umum Lainnya (KUL)

a) Deskripsi produk KUL

Tabel 4.2 Deskripsi Produk KUL

Nama produk/layanan	Kredit Umum Lainnya (KUL) Bank Sulsebar
Jenis produk	KUL merupakan salahsatu jenis produk konsumtif
Sasaran	Kredit Umum Lainnya (KUL) adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang gajinya

	ditatausahakan atau dibayarkan melalui PT. Bank Sulsebar
--	--

Sumber: wawancara dengan Ahmad Aldila, staf pemasaran kredit Bank Sulsebar tanggal 11 januari 2017

b) Dokumen persyaratan produk kredit KUL :

Pemohon (untuk PNS) mengisi *form* aplikasi kredit yang disediakan oleh bank, dengan melampirkan masing-masing 2 (dua) rangkap:

- Copy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya (telah dicocokkan dengan aslinya) dan masih berlaku
- Copy Surat Keputusan Kepangkatan Pertama (telah dicocokkan dengan aslinya)
- Copy Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir (telah dicocokkan dengan aslinya)
- Fotocopi rekening simpeda
- Rekening koran simpeda bulan terakhir
- Ampera gaji terakhir (diketahui bendahara + stempel)
- Daftar Perincian Gaji yang diketahui oleh Bendaharawan dan atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
- Copy TASPEN (telah dicocokkan dengan aslinya)
- Copy Surat Nikah (telah dicocokkan dengan aslinya)
- Copy kartu keluarga.

- Copy NPWP
- Materai 6.000 sejumlah 7 lembar
- Surat Pernyataan Pemohon
- Pemohon harus membuka / memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar dan gajinya telah ditatausahakan di Bank Sulselbar.
- Pemohon (untuk CPNS) mengisi form aplikasi kredit yang disediakan oleh bank, dengan melampirkan masing-masing 2 (dua) rangkap :
 - Copy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya (telah dicocokkan dengan aslinya) dan atau masih berlaku
 - Copy SK CPNS (telah dicocokkan dengan aslinya)
 - Daftar perincian gaji yang diketahui oleh Bendaharawan dan atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan.
 - Copy TASPEN jika ada (telah dicocokkan dengan aslinya)
 - Copy NPWP untuk debitur diatas plafond >/ Rp.100 Juta atau sesuai ketentuan Bank Indonesia.
 - Materai 6.000 sejumlah 6 lembar.
 - Surat Pernyataan Pemohon
 - Pemohon harus membuka /memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Sulselbar
 - Gajinya telah ditatausahakan di Bank Sulselbar Cabang Palopo.

2) Kredit Multiguna (KMG)

Kredit multiguna merupakan sebuah produk tambahan bagi PNS yang telah memperoleh kredit produk KUL namun masih membutuhkan tambahan pinjaman. Kredit ini hanya berjumlah maksimal sampai dengan Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu maksimal 1 tahun saja. Sementara bunga dari produk ini sangat rendah yaitu 9% dengan angsuran tetap dan bunga menurun.

Pada produk kredit KMG (Kredit Multiguna), tidak dibutuhkan dokumen tambahan karena produk ini hanya berlaku bagi nasabah Produk KUL yang ingin memperpanjang kreditnya dengan nominal maksimal Rp. 15.000.000.

2. *Prosedur Pembiayaan dan Kredit*

Secara umum prosedur pembiayaan atau kredit dapat dikelompokkan kedalam tiga tahapan besar yaitu tahap input, proses, dan output. Masing masing tahap ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Tahap input meliputi pemasukan berkas oleh calon debitur seperti surat permohonan pengajuan dana/kredit, identitas diri dan legal aspek.

Tahap selanjutnya adalah tahap proses yaitu tahap dimana data yang telah dimasukkan oleh calon debitur dinilai tingkat kelayakan kreditnya. Tahap ini meliputi identifikasi, investigasi dan verifikasi. Data yang masuk mula-mula diidentifikasi apakah semua persyaratan telah dipenuhi atau belum, masing-masing data calon debitur akan dicocokkan satu sama. Proses ini akan menghindarkan Bank dari resiko pemalsuan identitas oleh calon debitur. Selanjutnya dilakukan investigasi yaitu penyidikan terhadap nasabah berdasarkan dokumen yang telah dimasukkan

oleh calon debitur. Penyidikan terhadap nasabah dapat dilakukan dengan survai dan wawancara. Selain melihat situasi dan kondisi sebenarnya pada calon debitur, pihak bank juga melakukan wawancara dengan orang sekitar nasabah seperti tetangga atau kerabat untuk meyakinkan investigator terkait karakter ataupun situasi dan kondisi yang telah dilihatnya secara langsung. Dari proses ini pihak bank dapat mengetahui tingkat kejujuran calon nasabahnya. Setelah investigasi selesai dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan maka pihak bank akan melakukan verifikasi. Data yang telah terkumpul dicocokkan dengan hasil investigasi.

Tahap yang terakhir adalah tahap output. Pada tahap ini hanya ada dua kemungkinan yaitu bank memutuskan untuk memberikan kredit/pembiayaan atau tidak merealisasikannya. Jika bank setuju untuk merealisasikan kredit/pembiayaan maka pihak bank akan memanggil calon debitur untuk menandatangani akad. Pada saat penandatanganan, bank akan menjelaskan mengenai produk yang dianggap sesuai berikut dengan jumlah dan jangka waktu pelunasan.

a. Prosedur pembiayaan BRI Syariah

Prosedur pembiayaan yang diterapkan di BRI Syariah KCP Palopo meliputi pengajuan permohonan dan pemasukan berkas, investigasi, verifikasi, penilaian agunan dan keputusan. Mula-mula Masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana mengajukan permohonan kepada bank berupa surat permohonan dana. Jika calon nasabah mengalami kesulitan untuk membuat surat permohonan maka bank BRI Syariah KCP Palopo akan membantu calon nasabah pembiayaan dalam hal tersebut dalam bentuk menyediakan surat yang akan diisi oleh calon nasabah. Setelah itu

calon debitur akan diminta oleh pihak Bank untuk memasukkan berkas-berkas yang dibutuhkan terkait dengan produk yang diajukan seperti dokumen data diri dan dokumen-dokumen legal aspek. Jika pengumpulan berkas telah rampung, maka Bank akan mengidentifikasi dokumen-dokumen tersebut. Pengecekan terhadap dokumen pemohon sangat penting untuk mengenal siapa calon mitra baru tersebut. Pada proses ini akan dilihat profil dari pemohon dana seperti nama, alamat dan pekerjaan. Setelah mengetahui profilnya data kemudian di cek validitasnya, misalnya apakah KTP dan identitas yang lain masih berlaku atau sudah tidak valid. Selain itu perlu juga diketahui apakah nama dan tanggal lahir yang tertera di KTP sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada Kartu Keluarga atau kartu identitas yang lainnya. Kejelian terhadap identitas calon debitur tentunya akan menghindarkan bank dari indikasi penipuan.

Proses selanjutnya adalah investigasi. Investigasi merupakan proses pengecekan atau penelitian terhadap keadaan calon debitur yang sebenarnya. Investigasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung ataupun mendatangi kediaman calon nasabah. pengecekan ini memungkinkan Bank untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya pada calon nasabah seperti motif mengajukan pembiayaan dan karakternya.

Investigasi yang dilakukan untuk produk pembiayaan Kepemilikan Kendaraan (KKB) yaitu dengan melakukan wawancara apakah kendaraan yang ingin dibeli merupakan kendaraan baru atau bekas. Jika ingin melakukan pembelian baru maka harus jelas produk dan tipe spesifikasinya.

BRI Syariah KCP Palopo dalam hal ini akan melihat apakah yang akan didanai merupakan kegiatan yang halal atau haram. Selain itu bank BRI Syariah juga bertanya kepada tetangga atau kerabat calon nasabahnya terkait kondisi calon debitur yang mereka kenal tersebut. Jika pihak Bank merasa sudah cukup maka dilanjutkan ke tahap verifikasi.

Tahap verifikasi pada BRI Syariah dilakukan dengan memanggil calon nasabah pembiayaan untuk dilakukan wawancara. Wawancara ini dikenal dengan sebutan *four eyes principles* (prinsip empat mata)¹⁰. Dalam wawancara ini akan diketahui motif calon nasabah meminta pembiayaan sehingga pihak bank dapat menentukan produk yang paling tepat baginya. Pada tahap ini pemohon diminta untuk membawa agunan yang akan dijaminkan untuk pembiayaan yang dibutuhkan. Selanjutnya agunan tersebut akan dinilai apakah nilai dari jaminan tersebut dapat *mengcover*¹¹ pembiayaan atau tidak.

Tahap terakhir adalah penandatanganan akad dan pencairan. Dengan menandatangani akad maka pemohon pembiayaan dinyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank terkait dengan produk yang digunakan dan jika kedepan nasabah tidak dapat lagi membayar kewajibannya maka bank berhak menjual agunan yang dijaminkan oleh nasabah tersebut karena tidak dapat dipungkiri bahwa resiko terbesar dalam memberikan pembiayaan adalah kredit macet.

¹⁰Wawancara dengan pimpinan BRI Syariah, Syamsuhar tanggal 28 Desember 2016

b. Prosedur kredit Bank Sulselbar

Prosedur kredit yang diterapkan oleh bank sulsebar sedikit berbeda dengan prosedur pada Bank BRI Syariah. Pada bank sulsebar calon debitur mendatangi bank dengan membawa rekening koran untuk meminta kredit. Pada saat itu juga Bank akan melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah calon nasabah dapat diberikan kredit. Untuk pemohon PNS, Bank Sulselbar Cabang Palopo hanya melanjutkan permohonan dari PNS yang gajinya disalurkan melalui Bank Sulselbar. setelah dinilai layak maka Bank akan menghitung jumlah kredit yang dapat diterima oleh calon debitur melalui informasi dari rekening calon nasabah. Setelah itu Bank akan meminta pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti *fotocopy* KTP, kartu keluarga, surat nikah, SK, TASPEN dan sebagainya. Setelah dokumen dianggap lengkap maka Bank melakukan survai ke lokasi calon debitur untuk mengetahui kondisi dilapangan.

3. Penilaian terhadap Dokumen Pemohon

a. BRI Syariah

BRI Syariah dalam menilai dokumen pemohon pembiayaan sangat memperhatikan validitas data yang diberikan oleh calon nasabahnya. Validitas data yang dimaksud meliputi:

- 1) masa berlaku dokumen. Pengecekan masa berlaku dokumen dilakukan karena terkadang ada pemohon yang tidak memperhatikan masa berlaku KTP atau dokumen-dokumen penting lainnya. Selain itu pengecekan ini

juga bertujuan untuk memastikan agar bank terhindar dari penipuan identitas.

- 2) Validitas data juga diukur dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang berbeda. Dikatakan valid jika dokumen yang berbeda menghasilkan data yang sama. Misalnya, KTP dan Kartu Keluarga. Apakah alamat, tempat dan tanggal lahir yang tertera pada KTP sama dengan yang tertera pada Kartu Keluarga.
- 3) Adanya kecocokan antara data yang tertera pada dokumen-dokumen yang dimasukkan dengan data hasil wawancara dan survei lapangan.

b. Penilaian Dokumen pada Bank Sulselbar

Penilaian terhadap dokumen yang diterapkan oleh Bank Sulselbar sama dengan penerapan penilaian dokumen yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Palopo. Bank Sulselbar juga menitikberatkan penilaian dokumen pada validitas data calon debiturnya. Mulai dari pengecekan terhadap masa berlaku dokumen, kesesuaian data pada dokumen-dokumen yang ada, dan kesesuaian antara data pada dokumen dengan data yang ada di lapangan.

4. Penilaian 4C pada produk konsumtif BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo

Perbandingan antara penilaian permohonan pembiayaan konsumtif antara BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel penilaian 4C pada BRIS KCP Palopo dan Bank Sulselbar cabang Palopo

5 C		BRI Syariah	Bank SulselBar
Character	wawancara	kejujuran dan motif	kejujuran dan motif
	BI checking	kejujuran, jumlah pinjaman, kolektibilitas	kejujuran, jumlah pinjaman, kolektibilitas
	informasi pihak lain	Amanah, jujur, bertanggungjawab.	Komitmen, jujur dan bertanggungjawab
Capital	modal	-	-
Capacity	batas angsuran	35 % dari jumlah gaji pokok	75% dari jumlah gaji pokok
Collateral coverage		SK, fixed asset 125%, 100 %objek pembiayaan, kepercayaan	SK
Condition	pemanfaatan	objek pembiayaan halal	-

C. Pembahasan Perbandingan Penilaian permohonan pembiayaan Konsumtif pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo

a. Character

Analisis *character* merupakan analisis terhadap perwatakan/kepribadian seseorang. Untuk mengetahui kepribadian calon debitur bukanlah hal yang mudah bagi bank terlebih kebanyakan calon debitur merupakan orang asing dimana mereka tidak saling mengenal. Umumnya analisis karakter dalam dunia perbankan dilakukan dengan *BI Checking* dan mencari informasi dari pihak lain dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa selain kedua cara tersebut pihak bank juga melakukan wawancara untuk mengetahui karakter nasabah.

1) *Wawancara*

Wawancara dalam pembiayaan merupakan kegiatan tanya jawab antara pihak bank dengan pemohon dana. BRI Syariah KCP Palopo melakukan wawancara terhadap pemohon dana pada saat pemohon memasukkan surat pengajuan pembiayaan. BRI syariah melakukan wawancara untuk mengetahui motif, kejujuran, dan produk yang tepat bagi calon nasahnya. Sementara pada Bank Sulselbar cabang Palopo wawancara juga dilakukan saat calon debitur mendatangi bank untuk mengajukan permohonan kredit. Tujuan wawancaranya pun sama yaitu untuk mengetahui sisi kejujuran dan motif meminta kredit. Perbedaannya terletak pada waktu wawancara. BRI Syariah KCP Palopo melakukan wawancara setelah pemohon mengajukan surat permohonan pembiayaan sementara pada Bank Sulselbar Cabang Palopo wawancara dilakukan sebelum calon debitur diberikan aplikasi surat pengajuan kredit.

2) *BI Checking*

BI Checking merupakan pengecekan terhadap calon debitur melalui data Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Data yang dimaksud berisi tentang riwayat kredit debitur kepada bank dan lembaga keuangan lain yang tergabung dalam keanggotaan SID (Sistem Informasi Debitur). Setiap orang yang telah dan sedang menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan yang tergabung dalam SID maka datanya telah terekam berikut bersama kolektibilitas pembayarannya. Sementara debitur yang bermasalah akan dibuatkan sebuah daftar khusus untuk orang-orang yang tidak dapat menerima pinjaman dari bank manapun yang ada di Indonesia. Daftar tersebut dikenal dengan istilah *Black list* yang artinya daftar hitam.

Black list sebenarnya merupakan bentuk sanksi dari bank Indonesia kepada debitur karena telah melakukan tindakan yang merugikan bank yaitu dengan tidak melunasi kewajibannya sesuai ketentuan peminjaman. Mereka yang berpeluang masuk dalam daftar hitam bukan hanya debitur individu tetapi juga badan hukum bahkan perusahaan. Adanya *Black List* ini membuat seluruh Bank yang ada di Indonesia dapat dengan mudah mengenali calon debitur dari segi tanggungjawab dalam hal melunasi kewajibannya bagi yang pernah menjadi debitur Bank

BI Checking bagi BRI Syariah KCP Palopo merupakan sebuah hal yang sangat penting dan diutamakan dalam analisis karakter. *BI checking* sangat membantu BRI Syariah dalam melakukan rekam jejak calon nasabah pembiayaannya.¹² Data pada bank sentral (BI) akan menampilkan informasi mengenai seberapa sering calon debitur menjadi debitur pada bank, nama bank, dan jumlah kredit beserta kolektifitasnya. Sementara calon nasabah pembiayaan yang namanya telah di *Black List* Bank Indonesia secara otomatis permohonan pembiayaannya akan ditolak.¹³ Hal ini menandakan bahwa tanggungjawab dan komitmen calon debitur untuk melunasi kewajiban adalah hal terpenting sebelum memberikan pembiayaan.

Sama halnya dengan BRI Syariah, bagi Bank Sulselbar cabang palopo *BI checking* juga merupakan hal yang paling utama dan sangat mendasar yang harus dilakukan sebelum memberikan kredit. Begitu pentingnya *BI checking* ini bagi Bank

¹² Wawancara dengan account officer BRI Syariah, Agus Abdul Aziz tanggal 15 Desember 2016.

¹³ Wawancara dengan pimpinan BRI Syariah, Syamsuhar tanggal 28 Desember 2016

Sulselbar dapat terlihat dalam dokumen persyaratan produk kreditnya dimana pada dookumen tersebut dicantumkan bahwa pemohon tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Ini menandakan bahwa Bank sulselbar dengan otomatis juga menolak permohonan kredit bagi calon debitur yang namanya telah tertera dalam *Black list* Bank Indonesia. Artinya tanggungjawab dan komitmen calon debitur dalam melunasi kewajibannya adalah hal yang sangat mendasar dan paling urgen.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *BI checking* bagi BRI Syariah dan Bank Sulselbar merupakan perihal yang paling utama dan mendasar. Kedua bank tersebut secara otomatis menolak permohonan dana saat nama calon debiturnya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nama yang tercantum dalam daftar hitam kurang memiliki tanggungjawab dan cenderung mengabaikan komitmennya untuk melunasi kewajiban kepada Bank. Jadi Tanggungjawab dan komitmen adalah karakter yang sangat penting yang harus dimiliki oleh calon debitur.

3) Informasi dari Pihak Lain

Informasi dari pihak lain maksudnya adalah pihak lain yang mengenal baik calon debitur seperti keluarga, teman, rekan kerja, atasan, ataupun tetangga. Informasi dari pihak-pihak tersebut tentunya akan lebih efektif untuk mengetahui karakter calon debitur. Untuk memperoleh informasi tersebut biasanya pihak bank melakukan survai langsung ke lokasi tempat informan berada.

BRI Syariah dalam menganalisis karakter pemohon pembiayaan berdasarkan informasi dari pihak lain cenderung melakukan pendekatan persuasif terhadap

tetangga, rekan kerja/bisnismaupun keluarga¹⁴. Dengan melakukan pendekatan persuasif, para informan akan merasa nyaman sehingga informasi yang diberikan mengenai karakter calon nasabah pembiayaan adalah jujur dan benar adanya. Analisis karakter oleh Bank BRI Syariah akan menghasilkan informasi tentang apakah pemohon pembiayaan orang yang bersungguh-sungguh, jujur dan bertanggungjawab

Pada Bank Sulselbar cabang palopo, analisis terhadap karakter melalui informasi dari pihak lain tidak dilakukan untuk produk yang sifatnya konsumtif¹⁵. Penilaian karakter terhadap calon debitur hanya dilakukan dengan melakukan *BI checking*. Hal ini dikarenakan Bank Sulselbar hanya memberikan produk konsumtif kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya ditatausahakan pada BPD Sulselbar, jadi kredit konsumtif cenderung aman karena Bank Sulselbar dapat melakukan pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan.

Kesimpulannya adalah Bank BRI Syariah dan Bank Sulselbar memiliki kecenderungan yang sama dalam menganalisis karakter dari segi wawancara maupun *BI checking*, akan tetapi dari penuturan salah satu karyawan analis kredit Bank Sulselbar cabang palopo bahwa “mengenali karakter calon debitur itu sangat sulit, kita hanya akan mengetahui karakter yang sesungguhnya setelah kita memberikan kredit yang diinginkan dan untuk menangani hal tersebut Bank Sulselbar lebih

¹⁴ Wawancara dengan Agus Abdul Aziz, Account Officer BRI Syariah tanggal 15 Desember 2016

¹⁵ Wawancara dengan analis kredit Bank Sulselbar, Muh. Hasan Basri F. tanggal 11 Januari 2017

berfokus kepada agunan calon debitur”¹⁶. Sementara analisis karakter melalui informasi dari pihak lain berbeda antara BRI Syariah KCP Palopo karena Bank Sulselbar dalam pemberian kredit konsumtif tidak melakukan hal tersebut.

b. Capacity

Kapasitas merupakan penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Penilaian terhadap kapasitas sangat penting untuk mengetahui keuangan dan jumlah kebutuhan calon debitur sehingga bank dapat menentukan jumlah dana yang dapat dipinjamkan. Kemampuan atau kapasitas terbagi atas dua yaitu kemampuan keuangan dan kemampuan pengelolaan/menjalankan usaha seperti *skill/keterampilan*, pendidikan, dan pengalaman. kedua jenis kapasitas ini digunakan untuk mengukur kapasitas untuk pembiayaan produktif, sedangkan untuk mengukur kapasitas pembiayaan konsumtif hanya digunakan kemampuan keuangan yang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan yaitu dengan memeriksa slip gaji dan rekening tabungan.

BRI Syariah dalam menilai kapasitas pemohon pembiayaan konsumtif berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaannya melihat pada laporan keuangan pemohon yaitu rekening tabungan dan slip gaji¹⁷. Dari laporan tersebut dianalisa berapa saldo dan gajinya sehingga pihak bank dapat menghitung berapa jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diperoleh. BRI Syariah KCP Palopo

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Wawancara dengan pimpinan BRI Syariah, Syamsuhar pada tanggal 28 Desember 2016

menggunakan standar maksimal 35% dari gaji perbulan¹⁸ untuk menilai berapa plafon yang dapat diterima. Misalnya Budiman seorang PNS dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, meminta pembiayaan kepemilikan multiguna pada BRI Syariah maka bank akan melakukan wawancara untuk mengetahui berapa jumlah/nominal yang dibutuhkan. Setelah diketahui jumlahnya maka bank melakukan perhitungan untuk mengetahui kapasitas pengembalian nasabah yaitu dengan mengalikan 35% dari jumlah gaji perbulan ($35\% \times 2.000.000$). dari hasil perkalian tersebut diperoleh nilai Rp. 700.000. jadi, kemampuan pengembalian nasabah adalah maksimal senilai Rp. 700.000 per bulannya. Berdasarkan nilai tersebut kemudian disepakati jangka waktu pelunasan. Sementara untuk pemohon yang profesinya bukan PNS dan bukan pula karyawan seperti pedagang ataupun petani, kapasitas pengembalian kewajibannya dinilai dari jumlah rata-rata pendapatan perbulan.

Pada Bank Sulselbar kredit konsumtif hanya disalurkan kepada golongan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat dipastikan bahwa penilaian kapasitas keuangan yang diterapkan pada Bank Sulselbar Cabang Palopo juga dilihat dari gaji dan rekening tabungan. Sama dengan bank BRI Syariah KCP Palopo, Bank Sulselbar juga melakukan penghitungan terhadap kemampuan pengembalian debitur berdasarkan jumlah gaji. Jumlah gaji yang diterima perbulan akan dikalikan dengan batas maksimum yaitu sebesar 75%¹⁹. Dari hasil tersebut akan diperoleh batas

¹⁸ Wawancara dengan Account Officer Bank Sulselbar, Muh. Hasan Basri F. pada tanggal 11 Januari 2017

¹⁹ Wawancara dengan account officer Bank Sulselbar, Muh. Hasan Basri F. Pada tanggal 25 Februari 2017.

maksimal pengembalian nasabah sekaligus menjadi informasi tentang maksimal jumlah dana yang dapat dipinjamkan.

Perbandingan antara penilaian kapasitas pengembalian nasabah yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Palopo dengan penilaian kapasitas pengembalian nasabah yang diterapkan oleh Bank Sulselbar cabang Palopo sama dalam hal tolak ukur yaitu keduanya diukur berdasarkan jumlah gaji. Namun dalam hal menentukan nominal yang dapat dipinjamkan diantara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mencolok. BRI Syariah dalam menentukan jumlah maksimal yang dapat dipinjamkan dinilai dari maksimal tagihan perbulan senilai 35% dari gaji perbulan. Jika pemohon menginginkan nominal yang lebih maka BRI Syariah KCP Palopo tidak akan menambah jumlah tagihan namun dilakukan dengan menambah waktu pembayaran/pelunasan. Sementara pada Bank Sulselbar Cabang Palopo, jumlah tagihan perbulannya dapat mencapai 75% dari jumlah gaji bulanan yang diterima oleh debitur.

c. Collateral

Collateral merupakan penilaian terhadap agunan. Agunan adalah unsur terpenting dalam pemberian kredit maupun pembiayaan. Bahkan beberapa lembaga keuangan memberikan pinjaman dana hanya dengan melihat agunan yang dijaminkan. Penilaian terhadap agunan menjadi sangat penting karena agunan yang baik dapat dapat meng-cover pinjaman jika suatu saat debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi kewajibannya. Pelelangan agunan menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah meskipun kedua pihak tidak menginginkan hal tersebut.

BRI Syariah dalam menilai agunan berpatokan pada aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu standar jaminan adalah minimal berkisar 125% dari total pinjaman untuk seluruh pembiayaan produktif dan untuk produk konsumtif hanya pada produk Kepemilikan multiguna²⁰. Apabila kurang dari angka tersebut maka permohonan pembiayaan akan di *rejected* atau ditolak. Pada produk konsumtif seperti Kepemilikan Kendaraan dan Kepemilikan Rumah jaminan tidak wajib 125% dengan ketentuan masih berada pada kisaran lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan pada kedua produk tersebut objek pembiayaannya merupakan jaminan akad. Jadi, objek akad dapat dikatakan telah mewakili 100% dari jaminan. Sementara untuk melengkapi jaminan tersebut dibutuhkan dukungan dari karakter calon nasabah dan biasanya dipungut uang muka (*collateral coverage*)

Penilaian terhadap agunan pemohon pembiayaan pada BRI Syariah memiliki beberapa kriteria yaitu apakah agunan dapat diperjualbelikan dengan mudah dipasaran, berapa standar harga, apakah nilainya stabil, serta kemudahan dalam memindahtangankan dan memindahtempatkan agunan.

Pada Bank Sulselbar cabang Palopo penilaian agunan juga merujuk pada aturan OJK tentang standar agunan sebesar 125%. Namun, dikarenakan pada bank Sulselbar Cabang Palopo pemberian kredit konsumtif hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka jelas bahwasanya *collateral coverage* yang diminta oleh Bank Sulselbar adalah Surat Keputusan tentang pengangkatan kepegawaian. Selain itu Bank Sulselbar hanya memberikan kredit pada PNS yang

²⁰Wawancara dengan Pak Syamsuhar, pimpinan BRI Syariah tanggal 23 Januari 2017

gajinya telah ditatausahakan pada Bank Sulselbar Cabang Palopo, jadi tidak begitu direpotkan dengan penilaian agunan karena pihak bank akan memotong gaji debiturnya secara otomatis.

Kesimpulannya adalah antara bank BRI Syariah dan Bank Sulselbar tidak terdapat perbedaan dalam penilaian agunan untuk produk konsumtif yang diberikan kepada PNS, keduanya mensyaratkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan untuk produk lainnya keduanya mengikuti aturan dari OJK bahwa standar nilai taksiran agunan adalah 125%.

. Untuk BRI Syariah KCP Palopo, produk konsumtif tidak hanya disalurkan pada PNS tetapi semua profesi yang permohonannya dinilai layak. BRI Syariah KCP Palopo dalam menilai kelayakan agunan berpatokan pada aturan dari OJK yaitu sebesar 125% dari total pinjaman. Namun terkadang pada produk yang objek pembiayaannya termasuk dalam jaminan seperti pada produk KKB dan KPR, tidak tercapai angka 125% karena ada unsur lain yang dapat menutupi kekurangan jaminan (*collateral coverage*) seperti karakter yang baik atau uang muka yang membuat pihak Bank dapat memberikan kepercayaannya. Sedangkan agunan sendiri diserahkan pada saat penandatanganan akad.

d. Condition

Penilaian terhadap kondisi mencakup seluruh kondisi yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran barang/jasa. Penilaian kondisi pada produk produktif dilakukan pada lingkungan, pangsa pasar dan prospek usaha.

Sementara penilaian kondisi dalam produk konsumtif hanya hanya dilakukan pada pemanfaatan pinjaman.

BRI Syariah dalam melakukan analisis terhadap kondisi untuk produk pembiayaan konsumtif hanya menilai apakah usaha yang akan dibiayai adalah usaha yang dibenarkan dalam syariat islam²¹. Misalnya pada produk Multiguna dan Multijasa, BRI Syariah harus memastikan bahwa dana yang kelak dipinjamkan tidak digunakan untuk berhura-hura, berjudi, dan perbuatan maksiat lainnya.

Sementara penilaian kondisi pada produk konsumtif Bank Sulselbar tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit. Bank Sulselbar tidak menilai apakah dana yang akan dipinjamkan akan dipergunakan untuk keperluan yang halal atau haram²² karena operasionalnya tidak berlandaskan syariat islam. Selain itu bank Sulselbar cenderung berani memberikan kredit konsumtif karena produk konsumtif hanya disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang gajinya ditatausahakan pada Bank Sulselbar. Jadi Bank Sulselbar secara otomatis memotong gaji debiturnya setiap bulan sehingga kredit konsumtif cenderung aman.

Kesimpulan untuk penilaian terhadap kondisi yang dilakukan oleh BRI Syariah dan Bank Sulselbar terdapat perbedaan. BRI Syariah menilai berdasarkan prinsip syariah atau pemanfaatan dana harus dilakukan pada objek yang halal. Sementara bank Sulselbar tidak melakukan penilaian pada kondisi pada produk konsumtif dalam hal pemanfaatan kredit.

²¹*Ibid.*

²² Wawancara dengan Achmad Aldila, staf pemasaran Bank Sulselbar cabang Palopo tanggal 16 Januari 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penilaian permohonan pembiayaan konsumtif bank BRI syariah dengan penilain kredit konsumtif pada Bank Sulselbar diukur menggunakan analisis 5C terdapat persamaan dan juga perbedaaan. Persamaan terletak pada analaisis karakter, agunan, dan modal. Sementara perbedaannya terdapat pada analisis kapasitas dan kondisi, (1) Bank BRI Syariah KCP Palopo dalam menilai kelayakan kapasitas pembayaran calon nasabah adalah 35% dari jumlah gaji yang diterima perbulan x jangka waktu. Sementara pada Bank sulsebar cabang Palopo Kapasitas pembayaran calon debitur mencapai angka 75% dari total gaji yang diterima perbulan. (2) pada penilaian kondisi, Bank BRI Syariah dalam menilai kelayakan pembiayaan konsumtif melihat pada segi pemanfaatan pembiayaan. Dana yang dipinjamkan harus digunakan sesuai dengan syariat islam atau obyek pembiayaan harus halal. Sementara Bank Sulselbar tidak melakukan penilaian terhadap kondisi untuk kredit konsumtif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagaia berikut:

1. Praktisi perbankan

a. Secara umum

Agar lebih selektif dalam melakukan penilaian terhadap permohonan pembiayaan/kredit karena semakin tinggi tingkat kehati-hatian dalam analisa maka resiko dapat ditekan.

b. BRI Syariah KCP Palopo

Agar kiranya menambah kapasitas pembiayaan konsumtif untuk PNS karena besarnya penawaran turut memengaruhi minat masyarakat untuk melirik Bank Syariah dan terus melakukan monitoring terhadap nasabah agar dana yang diberikan tidak dipergunakan untuk hal-hal diluar koridor perjanjian pembiayaan.

c. Bank Sulselbar Cabang Palopo agar menjaga kapasitas kredit yang tinggi dari menzalimi orang lain dan kiranya melakukan pamantauan terhadap implementasi kredit oleh debitur dari hal-hal yang membawa kemudharatan dan pelanggaran terhadap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

2. Akademisi dan peneliti

Agar peka dan tetap kritis terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap lini ilmu pengetahuan serta mampu menjadi *problem solver* yang mampu memberikan gagasan dan solusi terhadap masalah yang terjadi demi kesejahteraan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Masyarakat

Agar sadar dan lebih terbuka dengan lembaga keuangan bank dalam hal ini bank syariah dan bank konvensional utamanya dalam hal menyimpan uang sebab bank adalah tempat yang sangat aman dengan standar tabungan yang dijamin oleh LPS (Lembaga penjamin simpanan) telah mencapai angka 2 Milyar.



DAFTAR PUSTAKA

- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Palopo*, 2012
- Sugiono, *memahami Penelitian Kualitatif*, cet. IX, Bandung: CV. Alfabeta Bandung, 2014
- Abd. Aziz, Agus, "Penalti pada deposito mudharabah di Bank BRI Syariah KCP Kota Palopo". Skripsi. (2016).
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Tazkia Publiser.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. II; Jakarta; Kencana, 2013.
- Kasmir, *bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, jakarta: rajagrafindo persada, 2009.
- Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet, 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*, Cet IV; Bandung, Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IX: Bandung: Alfabeta, 2014.
- syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, cet, I; Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sumber Lain:**
- Anwar, Syaiful, "Faktor 5c+1s Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet pada Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeg". Skripsi online. (2015), h.96. <http://www.digilib.uinsby.ac.id/2665> (12 juni 2016)
- Haryanto, Rudi, *bagi hasil dan bank syari'ah (solusi terhadap bunga bank*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=267611&val=7085&title=BAGI%20HASIL%20DAN%20BANK%20SYARI%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH%20%28Solusi%20terhadap%20Bunga%20Bank%29> (26 agustus 2016)

- Huda, Nurul, *pengertian Bank Syariah*, Kamis 19 Juli 2012
http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html. (27 agustus 2016.)
- Hukum online, *undang-undang no 10 1998 pasal 11*.
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/t4cce89fb14e43/parent/334> (27 agustus 2016)
- Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (januari 2013),
<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (5 september 2016)
- Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat*”, *Maslahah*. Vol.6, No.2, (November 2015),
<http://www.ejournal.unisma.net/ojs/index.php/maslahah/article/view/995> (12 juni 2016)
- Nur chikmah, Achasih, *Analisis Serbandingan Sistem Pemberian kredit bank Konvensional dengan pembiayaan bank syariah Pada usaha mikro, kecil, dan menenga, jurnal akuntansi UNESA*. Vol2, No 2 (2014),h.3.
<http://www.ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6757/baca-artikel> (12 juni 2016)
- Prasetyo,Wahyu, *Teknik Analisis Data*,
<http://ahlianalisadata.blogspot.co.id/2013/04/teknik-analisa-data.html?m=1>
 (20 agustus 2016)
- Supriyanto, Agus “*BRI Catat Laba Triwulan Pertama Rp 6,14 Triliun*”. *Tempo.co*, 28 April 2016.
<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/28/088766876/bri-catat-laba-triwulan-pertama-rp-6-14-triliun> (25 Agustus 2016).
- Tatang. *Prosedur Pemberian Kredit*, 30 Mei 2015.
<http://www.suksesmania.wordpress.com>. (Diakses tanggal 27 Agustus 2016)
- Wenny, Djuarni, 2011, “*Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Jabar dan PT bank Jabar Syariah tbk*”. *Prosiding sosial,ekonomi dan humaniora*, Vol.2, No.1 (2011).
<http://www.prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/131> (19 agustus 2016)
- Widi widiani, *Pengaruh Pengendalian Intern atas Prosedur Kredit Terhadap Faktor Penyebab Kredit Macet studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk*

cabang Purwakarta, Widyatama Repository.
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/767> (25 Agustus 2016)

Wisnu, Ferdinand, “*pengertian Bank, jenis-jenis Bank, Fungsi Bank, dan Reformasi Bank*”. Blog Ferdinand Wisnu.<https://ferdinandwisnu.wordpress.com>. (25 agustus 2016).



PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Penilaian permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional”** dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw. sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia dan merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang berada di jalannya, semoga tetap istiqomah mengemban amanah dakwah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Utamanya dari kedua orang tua penulis, Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Lukman K. dan ibunda Marwana, yang senantiasa memanjatkan Do'a kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan

kesuksesan bagi putrinya, dan tela mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. Amin. Selain orang tua masih banyak pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH.,MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Tadjuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Burhan Rifuddin S.E., M.M yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan BRI syariah dan Bank Sulselbar beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun Skripsi ini.
7. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 terutama Surahma, Rahma, Ira dan Indah yang selama ini selalu membrikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 23 Januari 2017

Nurhidayah



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 defenisi operasional variabel.....	7
Tabel 1.2 mapping penelitian terdahulu yang relevan	15
Tabel 2.1 perbedaan bank syariah dengan bank konvensional	24
Tabel 4.6 dokumen persyaratan produk KKB.....	49
Tabel 4.2 Deskripsi Produk KUL	57
Tabel 4.7 dokumen persyaratan produk pembiayaan talangan haji/umrah.....	56
Tabel 4.8 perbandingan analisis 4C pada BRIS dan Bank Sulselbar.....	66



L

A

M


P

I

R

A

N



1. Panduan pertanyaan wawancara

a. Pertanyaan wawancara (BRI Syariah KCP. Palopo)

- 1) Bagaimana gambaran prosedur pengajuan dana di BRI Syariah?
- 2) Dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk memperoleh pembiayaan (seluruh produk)?
- 3) Adakah upaya yang dilakukan oleh bank agar nasabah mampu memenuhi syarat pengajuan pembiayaan?
- 4) Bagaimana penilaian terhadap dokumen yang diajukan oleh calon debitur?
- 5) Bagaimana penilaian terhadap dokumen yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan?
- 6) Bagaimana standar penilaian 5c (character, capital, capacity, collateral, condition) dalam analisis kelayakan pembiayaan?

b. Pertanyaan wawancara (Bank Sulselbar cabang Palopo)

- 1) Bagaimana gambaran prosedur pengajuan kredit di Bank Sulselbar?
- 2) Dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk memperoleh kredit (seluruh produk)?
- 3) Adakah upaya yang dilakukan oleh bank agar calon debitur mampu memenuhi syarat pengajuan kredit?
- 4) Bagaimana penilaian terhadap dokumen yang diajukan oleh calon debitur?
- 5) Bagaimana implementasi prinsip 5c (character, capital, capacity, collateral, condition) dalam analisis kelayakan kredit?
- 6) Bagaimana penetapan standar besarnya nilai agunan dalam rupiah untuk realisasi kredit.

2. Dokumentasi Wawancara

a. Wawancara dengan Pimpinan BRI Syariah,



b. Wawancara dengan pegawai Bank Sulselbar Cabang Palopo



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Nurhidayah**

NIM : 13.16.15.0076

Semester : VII (tujuh)

Tahun : 2016 / 2017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : S-1 / perbankan syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Bank Sulselbar dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul **“Penilaian Permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Komparasi pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo)”**

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari 2017

Ttd,

.....

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Nurhidayah**

NIM : 13.16.15.0076

Semester : VII (tujuh)

Tahun : 2016 / 2017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : S-1 / perbankan syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Bank Sulselbar dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul :

“Perbandingan Tingkat Selektivitas Pemberian Dana antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Studi Komparasi pada Bank BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo)”

Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari 2017

Ttd,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA NASABAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Adalah nasabah Kredit pada Bank Sulselbar Cabang Palopo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Nurhidayah**
NIM : 13.16.15.0076
Semester : VII (tujuh)
Tahun : 2016 / 2017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S-1 / perbankan syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

yang bersangkutan telah melakukan wawancara di dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul “**Penilaian Permohonan Dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Komparasi pada BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo)**”

Demikian keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Februari 2017

Ttd,

.....

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : **Nurhidayah**
NIM : 13.16.15.0076
Semester : VII (tujuh)
Tahun : 2016 / 2017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S-1 / perbankan syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Bank Sulselbar dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi yang berjudul :

“Perbandingan Tingkat Selektivitas Pemberian Dana antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Studi Komparasi pada Bank BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Sulselbar Cabang Palopo)”


Demikian keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Januari 2017

Ttd,

Pertanyaan wawancara (BRI Syariah KCP. Palopo)

1. Bagaimana gambaran prosedur pengajuan dana di BRI Syariah?
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk memperoleh pembiayaan (seluruh produk)?
3. Adakah upaya yang dilakukan oleh bank agar nasabah mampu memenuhi syarat pengajuan pembiayaan?
4. Bagaimana penilaian terhadap dokumen yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan?
5. Bagaimana standar penilaian 5c (character, capital, capacity, collateral, condition) dalam analisis kelayakan pembiayaan?



Pertanyaan wawancara (Bank Sulselbar cabang Palopo)

1. Bagaimana gambaran prosedur pengajuan kredit di Bank Sulselbar?
2. Dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk memperoleh kredit (seluruh produk)?
3. Adakah upaya yang dilakukan oleh bank agar calon debitur mampu memenuhi syarat pengajuan kredit?
4. Bagaimana penilaian terhadap dokumen yang diajukan oleh calon debitur?
5. Bagaimana implementasi prinsip 5c (character, capital, capacity, collateral, condition) dalam analisis kelayakan kredit?
6. Bagaimana penetapan standar besarnya nilai agunan dalam rupiah untuk realisasi kredit.

